



KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA NGATNO SEBAGAI YANG MENJALANKAN TUGAS
(YMT) SEKRETARIS DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DESA MALANGAN,

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
 2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 3. Surat Izin Bupati Sukoharjo Nomor : 850/5018/2018 Tanggal 14 November 2018 tentang Ijin Cuti Untuk Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Calon Kepala Desa, Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
 4. Surat Keputusan Kepala Desa Malangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penunjukan Saudara Mariman Jabatan Sekretaris Desa Malangan Sebagai Yang Menjalankan Tugas (Ymt) Kepala Desa Malangan, maka Jabatan Sekretaris Desa dinyatakan kosong, untuk itu perlu menunjuk Yang Menjalankan Tugas (YMT) Sekretaris Desa Malangan.

MEMBERIKAN TUGAS :

Kepada :

Nama : NGATNO

Jabatan: Kaur Keuangan Desa Malangan Kecamatan Bulu

Untuk : Menjalankan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo terhitung mulai tanggal 21 November 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang Yang Menjalankan Tugas (YMT) Sekretaris Desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, agar yang bersangkutan mematuhi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 21 November 2018

Kepala Desa Malang,

ttd

MARYATNO

SALINAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda
Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Bulu di Bulu;
4. Ketua BPD Desa Malang;
5. Arsip.